

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Peranan keluarga dalam menjaga *ukhwah* secara jasmani dan rohani, menjadi tanggung jawab yang besar, terutama bagi kepala rumah tangga dan senantiasa menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi para anggotanya, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sebagai pribadi yang berkembang sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing.

Kebutuhan jasmani yang dapat terpenuhi diantaranya dengan memanfaatkan harta benda yang ia miliki, untuk ditukar atau dibelikan barang yang ia butuhkan. Selama hidup, manusia akan selalu terdorong untuk mencari alat untuk pemenuh kebutuhan bagi diri dan keluarganya, tidak hanya terbatas pada kebutuhan mereka saat ini, melainkan juga kebutuhan di hari esok, dan bahkan kebutuhan dalam keperluan mawaris ketika meninggal kelak. Kemudian ketika ia sudah meninggal, maka harta benda yang ia miliki akan diwariskan kepada keluarga yang berhak mendapatkan bagian harta warisnya.

Ilmu waris dalam Islam termasuk ilmu hukum yang penting, terlebih disebabkan perihal waris sering menjadikan penyebab adanya sebuah gesekan dalam hubungan keluarga. Karena pembahasan waris bersentuhan langsung dengan peralihan hak milik harta benda yang semua orang selaku makhluk ekonomi sangat membutuhkannya. Hal ini dilakukan manusia modern sebagai bentuk usaha mereka untuk memberikan

kehidupan yang layak, bagi kehidupan anak cucunya sepeninggal mereka, dan jangan sampai malah mewarisi hutang yang akan menjadi beban anak cucunya.

Allah SWT mengaruniakan anak pada sebuah keluarga, sebagai amanah bagi orang tuanya. Karena didalamnya terdapat hak anak sebagai manusia, dan kewajiban orang tua sebagai pengasuh hingga sang anak bisa mandiri. Pemerintah juga akan ikut membantu bertanggungjawab memberikan fasilitas, terutama dalam pengoptimalan di bidang pertumbuhan dan perkembangan secara optimal serta terarah. Melalui Undang-undang Perkawinan Pasal 45 Nomor 1 Tahun 1974 :

Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹

Sebaliknya juga, bagi anak juga mempunyai kewajiban kepada orang tuanya, yang diatur pada Undang-undang Perkawinan Pasal 46 Nomor 1 Tahun 1974:

Yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.²

Di Indonesia sendiri, hukum waris berdasar pada tiga sumber, yaitu: hukum agama, hukum adat, dan hukum perdata. Meskipun

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pdf. 10.

2 *Ibid*, 10.

mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, pada prakteknya masyarakat memilih memakai hukum adat yang bisa membagi harta waris dengan jalan musyawarah. Hal inilah yang menimbulkan langkanya orang yang menguasai *Faroidh* (ilmu waris Islam), disamping memang untuk mempelajari ilmu *faroidh* perlu kejelian dan ketelitian tinggi.

Abu Hurairah ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah, dalam sunannya. Bab: Anjuran mempelajari ilmu faraidh, vol: 8, hal: 197, no 2710)

Kebiasaan masyarakat Indonesia membagi harta waris ketika orang tua mereka masih hidup, dengan pembagian langsung oleh orang tuanya sendiri, sehingga harta tersebut statusnya sebagai harta hibah. Hibah adalah akad pemberian seseorang kepada orang lain ketika masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah merupakan solusi dalam Hukum Islam untuk memberikan bagian kepada selain ahli waris, seperti anak angkat atau saudara angkat. Tetapi pelaksanaannya harus ketika *muwarrits* (orang yang mewarisi) masih hidup, dan ketika pelaksanaannya menunggu *muwarrits* meninggal, maka harta tersebut termasuk dalam wasiat, dan jumlahnya maksimal adalah sepertiga dari keseluruhan harta warisan.

Kelengkapan sebuah keluarga tidak terlepas dari hadirnya buah hati sebagai harapan orang tua untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Namun terkadang anak yang diidam-idamkan belum kunjung hadir,

meskipun berbagai macam ikhtiar sudah dilakukan. Akhirnya muncul keinginan untuk mengadopsi anak dari keluarga lain, untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan harapan, anak tersebut akan menjadi tambatan hati, pengasuh di kala orang tuanya memasuki usia senja, menjadi generasi penerus, dan melanjutkan pengelolaan harta benda keluarga tersebut. Tindakan ini akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait harta waris yang akan diterima oleh anak angkat.

Problematika yang sering muncul dalam keluarga yang mengambil anak adopsi adalah sah atau tidaknya status pengangkatan anak tersebut, dan biasanya akan menimbulkan peristiwa gugat menggugat. Di Islam sendiri, status anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Seperti keterangan dalam firman Allah :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ يَوْمًا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai mu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab : 4)³

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَأَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama - mereka;

³ Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Depag RI)

itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab : 5)⁴

Peranan anak sebagai harapan penerus keluarga menjadi sangat kursial, ketika para sanak famili sudah sk dengan urusan keluarga masing-masing, dan tidak ada waktu untuk mengurus sanak yang diluar rumahnya. Hal ini terjadi pada Paeromindun di Desa Bendo Kecamatan Kapas Bojonegoro, di saat usia senjanya Paeromindun hidup sebatang kara, karena sewaktu berumah tangga dengan Rusmiah tidak mempunyai keturunan. Sehingga beliau berdua bersepakat untuk mengangkat seorang anak dari keluarga Subakir tetangganya yang mempunyai 5 anak yaitu Mukmin saat usia 7 tahun, hingga Mukmin berkeluarga di usia 25 tahun dan sekarang sudah mempunyai keluarga yang berada di Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Bojonegoro.⁵

Sewaktu Paeromindun memasuki usia senja dan beliau mulai sakit-sakitan, beliau dirawat oleh anak angkatnya Mukmin, dikarenakan saudara Paeromindun yakni Darkah tidak mau merawatnya dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Mukmin. Segala biaya pengobatan Paeromindun diurus oleh Mukmin, dan biaya makan harian diurus oleh Umu Salamah (saudara Mukmin) dengan imbalan garapan sawah milik Paero Mindun. Kesepakatan ini dat dengan pertimbangan dari masing-

⁴ *Ibid.*

⁵ Mukmin, wawancara, Ds. Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada 13 Januari 2021

masing keluarga. Kondisi ini yang membuat Mukmin dipasrahi untuk mengelola rumah dan perkebunan milik Paero Mindun, dan nantinya akan dibagi dengan Darkah.⁶

Desa Bendo juga ada dua peristiwa serupa dengan latar belakang pengangkatan anak dari keluarga yang tidak mempunyai keturunan, yakni keluarga Sadio dengan mengangkat anak yaitu Muntaqo yang nantinya harta waris juga dibagi dengan saudara Sadio yang bernama Harun. Dan yang kedua dari Djito dengan pengalihan seluruh harta warisnya kepada anak angkat tunggal, tanpa adanya pembagian kepada ahli waris yang lain.

Berdasarkan temuan peristiwa di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Waris Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Bendo Kapas Bojonegoro)”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang istilah yang berkaitan tentang pembahasan yang diangkat oleh penulis, agar menghindari kesalah pahaman pembaca dan memberi pencerahan bagi masyarakat umum. Istilah yang perlu dipahami, antara lain :

1. Hukum Waris merupakan hukum- hukum ataupun peraturan- peraturan yang mengendalikan pembagian hak- hak serta kewajiban terkait

⁶ *Ibid*

kekayaan seorang pada waktu dia wafat dunia hendak bergeser kepada orang lain yang masih mempunyai hak dan kewajiban.⁷

2. Pewaris merupakan seorang yang telah wafat, baik pria ataupun wanita yang meninggalkan beberapa harta kekayaan ataupun hak- hak yang diperoleh beserta beberapa kewajiban yang wajib dilaksanakan sepanjang hayatnya, baik dengan pesan wasiat ataupun tanpa pesan wasiat.⁸
3. Anak merupakan anak yang telah dilahirkan oleh seseorang perempuan, baik anak legal ataupun anak yang diperoleh dari luar pernikahan, hasil dari hubungannya dengan seseorang pria, baik itu selaku suami maupun tidak.⁹

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi serta batas permasalahan menarangkan tentang kemungkinan kerangka yang bisa timbul dalam menentukan pelaksanaan identifikasi serta inventarisasi sebanyak mungkin yang bisa diprediksi menimbulkan masalah.¹⁰ Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Proses pengambilan anak angkat pada suatu keluarga.

7 Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 43.

8 Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 28.

9 Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 16.

10 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2016 Fakultas Syariah - IAI Sunan Giri Bojonegoro*, 10.

2. Pembagian harta waris dengan cara pembagian yang sama rata, antara ahli waris dan anak angkat.
3. Tidak adanya saksi dan surat resmi yang membuktikan adanya hibah kepada anak angkat.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum islam mengenai anak angkat dan waris.

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menentukan konsep pokok masalah sehingga masalah penelitian dapat dipahami dengan mudah dan baik.

Penentuan batasan masalah penelitian itu penting sekali dalam mendekati pertanyaan kunci yang akan dibahas. Hal ini untuk menghindari kebingungan atau kebingungan dalam interpretasi hasil pencarian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi batas pembahasan.

Agar pembahasan bisa fokus pada titik terang dan tidak melebar ke mana-mana, penulis membatasi pembahasan dengan mengambil poin ke-2 untuk menjadi objek penelitian yaitu pembagian harta waris dengan cara dibagi sama rata, antara saudara kandung dan anak angkat. Adapun untuk menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

D. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah praktek tradisi pembagian harta waris kepada anak angkat di Desa Bendo Kapas Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris anak angkat di Desa Bendo Kapas Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian.

Kegiatan penelitian ini tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, sebagai arah dari suatu penelitian. Tujuan ini bersifat jawaban terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Adapun tujuannya meliputi :

1. Untuk mengetahui praktek tradisi pembagian harta waris kepada anak angkat di Desa Bendo Kapas Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris anak angkat di Desa Bendo Kapas Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) di Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama' (UNU) Sunan Giri Bojonegoro.
2. Turut menambah khazanah ilmu pengetahuan di UNU Sunan Giri Bojonegoro khususnya mengenai waris anak angkat.

3. Sebagai upaya memberikan penerangan/solusi kepada masyarakat tentang waris kepada anak angkat.

G. Penelitian Terdahulu.

Telaah pustaka ini merupakan suatu bentuk usaha perbandingan penyusun dalam melakukan penelitian, Hal ini akan membantu menentukan apakah ada perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang ada dari pihak lain yang mungkin terkait dengan penelitian peneliti tentang waris dari orang tua kepada anak angkat. Beberapa penelitian telah membahas hal ini, antara lain:

Skripsi Hikmatul Mahfiyyah mahasiswi Universitas Jember Fakultas Hukum, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa, 2016*. Skripsi ini membahas tentang hak-hak anak angkat ketika menjadi ahli waris tunggal dari orang tua angkat. Apabila menggunakan fasilitas sesuai dengan hukum adat, maka hak waris anak angkat ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Dalam Staatsblaad 1917 nomor 129, akibat hukum pengangkatan anak adalah anak secara sah diberi nama orang tua angkat, menjadi anak yang lahir di luar perkawinan oleh orang tua angkat, dan menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Akibat hukum anak angkat sebagai ahli waris tunggal yang ditentukan oleh putusan pengadilan, yaitu dalam hal pengangkatan anak menurut Hukum Perdata (BW), anak angkat tersebut mempunyai

kedudukan yang sama dengan anak kandung dan memperoleh bagian. dari harta warisan orang tua angkat..¹¹

Skripsi Ari Amnan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syari'ah, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, 2020*. Dalam tulisan ini dibahas teori pembagian harta warisan Urf melalui hibah, dimana ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama di desa Babadan Paron Ngawi, yang sejalan dengan teori Urf Amali. Hal ini tidak sesuai dengan teks surah An-Nisa' ayat 11 Al-Qur'an, tetapi dalam hadits Nabi Muhammad SAW dan aturan Fiqh, diperbolehkan untuk berbagi warisan melalui pembagian yang adil dari sumbangan, yang keduanya adalah sama dalam ukuran antara ahli waris dan sesuai dengan teks Al-Qur'an. Mengizinkan peninjauan hukum Islam tentang tunjangan orang tua bagi anak untuk memperlancar pewarisan. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 211 mengatur bahwa “tunjangan orang tua dapat dihitung sebagai warisan”. Oleh karena itu pembagian harta warisan desa Babadan Paron Ngawi sesuai dengan syariat syariat.¹²

Skripsi Dewi Arofatn yang berjudul “Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam” pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kasus

11 Hikmatul Mahfiyyah, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*, (Skripsi Universitas Jember), 2016

12 Ari Amnan, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2020.

yang dialami ahli waris Pak Kondur dan Bu Kondur yang tidak mendapatkan harta waris dari pewaris, karena pewaris telah menghibahkan harta kekayaannya ke anak angkatnya yang bernama Pak Kediman. Setelah mengetahui bahwa harta kekayaan telah beralih atas nama anak angkat maka, cucu dari ahli waris menyamping mengajukan gugatan ke Peradilan Agama Banyuwangi.¹³

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	HIKMATUL MAHFIYYAH/ 110710101115	Pewarisan terhadap anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat jawa, 2016	Dalam skripsi ini membahas tentang hak anak angkat saat menjadi ahli waris tunggal orang tua yang mengangkatnya berdasarkan adat jawa.	Skripsi penulis membahas tentang harta waris anak angkat ditinjau dari hukum islam.
2.	ARI AMNAN/ 198207209120 092011	Hibah orang tua terhadap anak dalam hukum kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Kabupaten Ngawi.	Dalam skripsi ini membahas teori 'urf pembagian waris dengan cara hibah yang mana ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama di Desa Babadan Paron Ngawi sudah sesuai dengan teori 'urf 'amali.	Skripsi penulis membahas hukum islam terhadap harta waris kepada anak angkat tunggal.
3.	DEWI AROFATIN/ 110710101041	Pemberian harta melalui hibah kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah menurut hukum waris islam	Skripsi ini membahas tentang praktek pemberian harta hibah kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah, sehingga ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan menurut hukum waris islam.	Skripsi penulis membahas tentang harta waris anak angkat tunggal melalui persetujuan ahli waris.

¹³ Dewi Arofatina, *Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli- Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam* (Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum), 2018.

H. Kerangka Teori.

Untuk menyusun pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap waris anak angkat yang terjadi di Desa Bendo Kec. Kapas Maka kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Waris

a. Pengertian Waris

Ilmu waris adalah ilmu yang mengajarkan tentang pembagian harta warisan dari orang yang meninggal kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ilmu waris sering juga disebut ilmu fara'id, yaitu jama' faidhla, fara'id artinya pasti, yaitu menentukan pembagian harta warisan kepada yang berhak memperolehnya, ilmu waris juga disebut ilmu fara'id.¹⁴

Tujuan mempelajari ilmu waris diantaranya adalah:

- 1) Menjaga harta peninggalan agar tidak dimakan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya..
- 2) Melindungi harta yatim dan atau piatu dari kezaliman.
- 3) Mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.
- 4) Menghindari perselisihan yang menimbulkan kesalah pahaman antar saudara atau kerabat dikarenakan harta waris.¹⁵

b. Kelompok Ahli Waris

Kelompok ahli waris ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

¹⁴ Ryan Triana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, (Bogor:ElexMedia Kompuindo, 2013), 1.

¹⁵ *Ibid*, 2.

- a. Ashabul Al-Furudh
- b. Dzulwarabat (Ashabah)
- c. Dzul-arham (Dzawil-Arham)

1) *Ashabul Al-Furudh*

Ahli waris yang menerima bagian tertentu dari pembagian harta waris. Misalnya ahli waris wanita dan ahli waris pria, seperti anak cewek, cucu cowok, ibu, nenek keturunan orang tua, saudara tiri, ayah, ibu, dan istri. Oleh karena itu, bagian ahli waris Ashabul Alfurudh dialokasikan terlebih dahulu dalam pembagian harta warisan.

2) *Dzulqarabat (Ashabah)*

Kelompok ini yang menerima pembagian dari sisa setelah dilaksanakan pembagian kepada seluruh ahli waris *ashabul al-furudh*.

3) *Dzul-arham (dzawil-arham)*

Kelompok ini yang tidak menerima harta waris kecuali ketika tidak adanya *ashab al-furudh* dan *dzulqarabat*. Dalam hal ini seperti cucu cewek dari anak cewek dan kakek dari keturunan ibu.

2. Pengangkatan Anak (*tabanni*)

Pengangkatan anak dalam fiqih Islam, yang disebut *tabanni*, memiliki dua konsep: pengangkatan anak oleh salah satu anak orang lain

yang mengetahui asal usulnya, dan kemudian memperlakukan anak tersebut sebagai anak cinta atau harta (biaya hidup) tanpa memberikan status kekerabatan. dan menasabkan anak lainnya yang serupa dengan anak-anaknya dan mengakui bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya dan kemudian menjadikan anak itu sebagai anak yang sah.¹⁶

Pada umumnya pengangkatan anak secara sah adalah pemindahan seorang anak kepada wali angkat dari wali kandung pada umumnya dan dilakukan menurut peraturan setempat untuk menjadikannya sah. Orang tua biologis dengan demikian melepaskan anak dan tanggung jawabnya, dan dipindahkan ke orang yang membesarkannya. Pada dasarnya, Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak membenarkan adopsi dalam arti memutuskan hubungan kekerabatan dengan ayah biologisnya. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Oleh karena itu, dalam fikih Islam, pengangkatan anak diakui hanya dalam arti pemindahan tanggung jawab dalam memberikan pemeliharaan, pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain. dalam rangka beribadah pada Allah SWT.

Menurut Hasballah Thaib terdapat beberapa kategori ketika sebuah keluarga melakukan adopsi anak, antara lain adalah:

1. Menghilangkan perasaan kesepian dalam kehidupan keluarga di rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun tanpa adanya kehadiran anak.

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 44.

2. Untuk mempertahankan garis keturunan, terutama negara yang memegang sistem kepercayaan leluhur (*voor ouder verering*).
3. Untuk tujuan yang baik dalam merawat dan mendidik anak terlantar, menderita, miskin, dan lain-lain. Dalam hal yang tidak sampai memutuskan hubungan darah dengan bapak ibu kandungnya.
4. Agar mendapatkan perlindungan atau bantuan dengan pekerjaan pada saat menjalani hari tua.
5. Untuk memperoleh atau mendapat tempat bergantung hidup dalam menjalani hari tua kelak.
6. Memberikan kepuasan batin kepada keluarga yang membutuhkan adanya anak dalam kehidupan keluarga.¹⁷

Perbuatan pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang angkat, termasuk juga hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, tetapi kebanyakan dalam masyarakat umumnya mereka menganggap bahwa anak angkat tidak bagian dari keluarga angkat sehingga orang yang mengadopsi tidak dapat menjadi ahli waris atau menerima bagian dari warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan pengaruh sistem hukum Islam yang tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagai anak kandung, yang tidak dibenarkan. Untuk wilayah hukum yang mengakui adanya anak angkat, anak angkat pada dasarnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandungnya sendiri, begitu

17 M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), 109.

pula dalam hal pewarisan.¹⁸

Selain itu, ada juga yang hanya dilihat oleh kerabat dekat, ada pula yang hanya didukung oleh tetangga dekat calon orang tua angkat. Cukup melapor ke kepala desa, meskipun ada yang ditulis atau dicatat dan tidak ditulis atau dicatat. Tetapi ada juga daerah-daerah dimana pengangkatan anak tidak diformalkan, tanpa upacara, tanpa saksi, tanpa surat menyurat, untuk daerah-daerah tersebut bagaimana orang atau masyarakat mengetahui tentang pengangkatan anak, secara khusus menurut Soepomo bahwa “pengangkatan anak dapat dilihat dalam fakta bahwa anak itu dalam perawatan terus-menerus dari orang yang membesarkannya.”¹⁹

I. Metode Penelitian.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mengambil penelitian kualitatif, disini memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari ekspresi unit gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia, atau kebiasaan yang dianalisis oleh fenomena sosial budaya dengan kehidupan budaya masyarakat yang bersangkutan, untuk mendapatkan gambaran tentang tren yang berlaku.²⁰

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum ini bukanlah penelitian hukum doktrinal yang hasil pengamatan terhadap realitas sosial diposisikan sebagai usulan umum atau premis utama. Proses pencarian dan penelitian

18 Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 28.

19 R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, diterjemahkan oleh Ny. Nani Soewondo, (Jakarta: Djembatan, 1976), 32.

20 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 20-21.

bukanlah dasar pembenaran penerapan suatu norma abstrak atau solusi tertentu, melainkan model kegigihan atau model hubungan, baik kausal, antara berbagai fenomena yang menjadi saksi kehadiran hukum dalam ranah realitas. , seperti yang terlihat dari pengalaman observasi..

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena,²¹ Penelitian ini menggunakan fenomena atau penelitian hukum empiris, yang merupakan sebutan lain yang dibahas dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut penelitian lapangan. Dalam tulisan ini, data mentah adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat setempat sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan.,²² yang berlangsung di Desa Bendo, Kabupaten Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka mengupas masalah pewarisan dari anak angkat, penyebab dan pandangan syariat Islam tentang adanya pewarisan tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian dengan pendekatan hukum empiris/sosiologis membutuhkan data (seperti data primer dari penemuan di lapangan atau data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²³

Pengumpulan data dapat terjadi di lingkungan yang berbeda, dari sumber yang berbeda, dan dengan cara yang berbeda. Jika dilihat dari lapangan, data dapat diperoleh dari alam bebas, di laboratorium dengan cara

21 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 132.

22 Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 53.

23 *Ibid*,106.

eksperimen, atau di rumah melalui responden yang berbeda, di seminar, diskusi, di perjalanan dan sebagainya. Saat melihat dari sumber data, pengumpulan data dapat melalui sumber primer ataupun sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber hukum atau bahan yang sangat kuat, yaitu memiliki kewenangan, sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.²⁴ Dengan arti lain, data mentah adalah data yang diterima dari pihak pertama yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, wawancara masyarakat langsung dan beberapa buku tentang fiqh sebagai literasi Islam digunakan sebagai sumber utama.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber atau bahan hukum yang berwujud publikasi tentang peraturan kelompok yang bukan merupakan hukum resmi,²⁵ yang tidak mengirimkan data secara langsung kepada penerima data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen berupa jurnal, artikel dan observasi.

3. Bahan Hukum

Pengelompokan data perpustakaan berdasarkan kekuatan mengikat isinya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan primer

Bahan primer ialah bahan yang kandungannya bersifat wajib karena

²⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), 141.

dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya: berbagai undang-undang dan peraturan, penilaian dan kontrak.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan utama yang digunakan penulis adalah Kitab Hukum Islam dan Buku Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang berisi buku-buku hukum, termasuk disertasi dan jurnal hukum (termasuk jurnal online).²⁷

c. Bahan tersier

Bahan tersier adalah material yang menopang material primer dan material sekunder. Contoh: kamus dan buku referensi.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan utama penelitian yaitu untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang metode pengumpulan data, peneliti tidak menerima data yang tidak memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih, untuk bertukar informasi dan berita melalui tanya jawab, sehingga dapat dirangkai untuk menyusunnya dalam pembahasan topik tertentu.²⁹ Wawancara dilakukan dengan anak angkat almarhum (pemegang kuasa). Paeromindun yang

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 58.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, 72.

meninggal. Mukmin (penerima wasiat), atau Ummu Kulsum (istri Mukmin), untuk memperoleh keterangan, data, serta bukti surat kuasa dan sertifikat yang mengubah namanya, dan Darkah, yaitu keponakan dari anak angkat atau pemegang kuasa, serta saudara kandung Ummu Salamah, untuk memperkuat berita yang diterima tentang hak waris anak angkat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menggali data pada pertanyaan atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, protokol, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi peneliti.³⁰

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya yaitu menganalisisnya. Analisis data adalah tindakan mengorganisasikan, menyortir, mengkategorikan, mengkodekan/menandai, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu hasil berdasarkan topik atau masalah yang perlu dijawab. Dalam disertasi ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelompokan Data

Hal pertama yang harus dilakukan adalah Mengelompokkan data. Ini dimulai dengan menggabungkan semua bentuk data mentah ke dalam transkripsi atau bahasa tertulis. Kemudian kelompokkan data mentah

30 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), 274

tersebut ke dalam kelompok topik yang akan dipecah menjadi serangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya adalah pengolahan atau pemilahan, pemangkasan dan pemilihan data yang berkaitan dengan tugas penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplai Data

Setelah mengumpulkan data mentah yang berhubungan dengan pembahasan, langkah selanjutnya adalah memilih kembali dari antara data-data yang ada, memecahnya dan mendefinisikannya menjadi sub-tema. Potongan atau rincian umum antara tema ini akan menjadi hasil akhir dari fase pemetaan data.

d. Menarik Kesimpulan

Inferensi adalah langkah terakhir dalam analisis data dimana kesimpulan ditarik dari potongan dan benang merah topik pada tahap pemetaan data yang merespon tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.³¹

J. Sistematika Pembahasan.

Penyusunan pembahsan bertujuan untuk peneiti agar lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka peneliti menyusun sistematika pembahsan dalam lima bab sebagai berikut :

31 Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 349-350.

Bab I sebagai pendahuluan yang bertujuan sebagai pembahasan umum tentang skripsi, berisi terkait uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahsan.

Bab II merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari penlitian dan dasar hukum tentang pengertian hibah, waris, ‘urf menurut hukum Islam.

Bab III profil Ds. Bendo-Kapas Bojonegoro dan uraian praktek pembagian waris anak angkat di Ds. Bendo-Kapas.

Bab IV merupakan pembahasan tentang analisis tentang tinjauan hukum Islam terkait pembagian waris anak angkat.

Bab V berisi bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran penulis.